

ANALISIS PERAN DANA WADI'AH DALAM OPTIMALISASI LIKUIDITAS BANK SYARIAH PADA ERA TRANSFORMASI DIGITAL

Diska Tri Andini¹, Tri Ramadani², Putri Nuraini³
^{1,2,3}Universitas Islam Riau, Indonesia*Correspondance Email : triramadani@student.uir.ac.id

ABSTRACT

The digital era has transformed Islamic banking, particularly in fundraising and liquidity management. Wadi'ah funds, as liquid deposits, have become a crucial funding source that requires responsive liquidity management. This study examines the role of wadi'ah funds in optimizing Islamic banking liquidity amidst the digital transformation, by integrating discussions on digitalization, liquidity management, and wadi'ah funds, which have often been separated in previous studies. Through a qualitative literature review, this study finds that digitalization increases the mobilization and turnover of wadi'ah funds and enables real-time liquidity monitoring, however, their easy withdrawal nature also poses liquidity risks. Therefore, sustainable optimization requires the application of prudential principles, strengthening digital infrastructure, and firm sharia compliance.

Keywords: wadi'ah funds, liquidity, Islamic banking, digital transformation.

ABSTRAK

Era digital telah mentransformasi perbankan syariah, khususnya dalam penghimpunan dana dan tata kelola likuiditas. Dana wadi'ah, sebagai simpanan titipan yang likuid, menjadi sumber pendanaan krusial yang memerlukan pengelolaan likuiditas yang responsif. Penelitian ini mengkaji peran dana wadi'ah dalam mengoptimalkan likuiditas bank syariah di tengah transformasi digital, dengan menyatukan pembahasan tentang digitalisasi, manajemen likuiditas, dan dana wadi'ah yang kerap terpisah dalam studi sebelumnya. Bahwa digitalisasi meningkatkan mobilitasi dan perputaran dana wadi'ah serta memungkinkan pemantauan likuiditas secara real-time. Namun, sifatnya yang mudah ditarik juga beresiko terhadap likuiditas. Karena itu, optimalisasi yang berkelanjutan memerlukan penerapan prinsip kehati-hatian, penguatan infrastruktur digital, dan kepatuhan syariah yang teguh.

Kata kunci: dana wadi'ah, likuiditas, bank syariah, transformasi digital.

Article History

Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 1703
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah menjadi fenomena global yang secara fundamental mengubah tatanan ekonomi, sosial, dan keuangan dunia, Brennen & Kreiss (2016). Revolusi digital yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi, internet, kecerdasan buatan, dan big data telah menciptakan paradigma baru dalam aktivitas ekonomi modern, Rantisi & Winario (2024). Menurut Rantisi & Winario (2024), digitalisasi tidak hanya memengaruhi

efisiensi proses bisnis, tetapi juga mengubah struktur pasar, perilaku konsumen, serta mekanisme pengelolaan risiko dalam sistem keuangan. Perubahan ini menempatkan teknologi digital sebagai elemen strategis dalam menjaga daya saing dan keberlanjutan lembaga keuangan, Kuncoro & Suhardjono (2020).

Sektor perbankan merupakan salah satu industri yang mengalami dampak paling signifikan dari transformasi digital. Digital banking memungkinkan bank untuk menyediakan layanan keuangan secara cepat, fleksibel, dan tanpa batasan ruang dan waktu, Darmalaksana (2022). Kuncoro & Suhardjono (2020) menjelaskan bahwa digitalisasi perbankan telah mendorong peningkatan volume transaksi, mempercepat perputaran dana, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Namun demikian, percepatan arus dana tersebut juga meningkatkan kompleksitas pengelolaan likuiditas bank, Ismail, (2020).

Likuiditas merupakan aspek fundamental dalam menjaga stabilitas perbankan. Bank yang memiliki tingkat likuiditas yang memadai mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, menjaga kepercayaan nasabah, dan mempertahankan kelangsungan operasional, Ismail & Fitriah, (2022). Menurut Kuncoro Dan Suhardjono (2020), kegagalan bank dalam mengelola likuiditas dapat memicu ketidakstabilan sistem keuangan dan berpotensi menimbulkan dampak sistematis. Tantangan ini menjadi semakin besar pada era digital, di mana nasabah dapat melakukan penarikan dana secara cepat dan simultan melalui platform digital, Ahmad & Hakim (2023).

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional dan global juga menghadapi dinamika yang sama dalam era transformasi digital, Antonio (2021). Namun demikian, perbankan syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari perbankan konvensional, tidak hanya dalam instrument dan akad, tetapi juga dalam filosofi dan tujuan operasinya, Antonio (2021). Seluruh aktivitas operasional bank harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, Karim (2019). Karim berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga pada realisasi tujuan syariah (maqasid syariah) dalam aktivitas ekonomi.

Di sinilah letak kesenjangan penelitian yang kritis. Meskipun transformasi digital dan likuiditas telah banyak dibahas, kajian integrative yang menghubungkan keduanya dengan karakteristik spesifik sumber dana bank syariah khususnya dana wadi'ah masih sangat terbatas, Ascarya (2021). Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menganalisis aspek digitalisasi, likuiditas, dan produk pendanaan secara terpisah, padahal dalam praktik operasional, ketiganya saling terkait erat dan membentuk siklus yang mempengaruhi stabilitas bank, Ismail (2020). Kesenjangan inilah yang menjadi fokus penelitian ini.

Tinjauan Teoritis

1. Konsep Dasar Dana Wadi'ah

Dana wadi'ah merupakan salah satu akad klasik dalam fikih muamalah yang diadopsi dan dikembangkan dalam sistem perbankan syariah modern. Secara bahasa, wadi'ah berarti titipan atau amanah, sedangkan secara terminologis fikih, wadi'ah adalah akad penitipan harta dari satu pihak (muwaddi') kepada pihak lain (wadi') untuk dijaga dan dikembalikan kapan saja ketika diminta, Karim (2019). Akad ini mencerminkan prinsip kepercayaan (trust) dan tanggung jawab dalam hubungan muamalah.

1) Dasar Syariat Wadi'ah

Wadi'ah disyariatkan dalam islam berdasarkan tiga sumber hukum utama:

a. Dalil Al-Qur'an

- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya....(QS. An-Nisa' [4]: 58).” Menurut Ibnu Mas'ud, kata “amanah” mencakup segala bentuk titipan dan kewajiban antar sesama {Baz, 1996: 364}

b. Dalil Hadis

Rasulullah SAW bersabda: “Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu” {HR. Abu Daud No. 3535, Tirmidzi No. 1264}

c. Kesepakatan Ulama (Ijma')

Para ulama sepakat mengenai kebolehan akad wadi'ah. Az-Zuhaili (1985) menyatakan bahwa seluruh mazhab fikih menerima disyariatkannya wadi'ah karena akad ini memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Wadi'ah Dalam Praktik Perbankan Syariah

Dalam praktik perbankan syariah, akad wadi'ah yang digunakan adalah wadi'ah yad dhamanah, yaitu penitipan dengan jaminan. Ascarya (2021) menjelaskan bahwa pada akad ini bank syariah diperbolehkan memanfaatkan dana titipan untuk kegiatan operasional maupun pembiayaan, dengan kewajiban menjamin pengembalian dana tersebut secara utuh. Penggunaan akad ini dianggap lebih relevan untuk kegiatan perbankan modern karena memungkinkan bank untuk mengelola dana secara produktif tanpa menghilangkan prinsip amanah.

Menurut Ismail (2020), dana wadi'ah merupakan bagian dari dana pokok ketiga yang memiliki peran penting dalam struktur pendanaan bank syariah. Produk berbasis wadi'ah, seperti giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah, banyak digunakan oleh nasabah yang mengutamakan fleksibilitas transaksi dan keamanan dana, Antonio (2021). Keberadaan produk ini tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis nasabah, tetapi juga merefleksikan implementasi akad-akad islami dalam perbankan modern. Oleh karena itu, dana wadi'ah menjadi salah satu komponen utama dalam mendukung aktivitas operasional harian bank syariah.

2. Teori Likuiditas Dalam Perbankan Dan Implikasinya Bagi Bank Syariah

Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya tepat waktu tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan. Kuncoro & Suhardjono (2020) menyatakan bahwa likuiditas merupakan salah satu indikator utama kesehatan bank, karena kegagalan menjaga likuiditas dapat menurunkan kepercayaan publik dan berpotensi memicu krisis perbankan.

Dalam perbankan syariah, pengelolaan likuiditas menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan perbankan konvensional. Ismail (2020) menjelaskan bahwa keterbatasan instrument pasar uang syariah serta larangan penggunaan instrument berbasis bunga menyempitkan pilihan bank syariah dalam mengelola likuiditas. Oleh karena itu, bank syariah harus mengoptimalkan sumber dana internal, termasuk dana wadi'ah, sebagai instrument utama dalam menjaga likuiditas.

Ismail & Fitriah (2022) menekankan bahwa manajemen likuiditas bank syariah harus memperhatikan keselarasan antara jatuh tempo aset dan kewajiban (*asset-liability matching*). Ketidaksesuaian antara keduanya dapat memperbesar risiko liquidity gap yang berpotensi mengganggu stabilitas bank.

3. Dana Wadi'ah Sebagai Instrument Strategis Pengoptimalan Likuiditas

Dana wadi'ah berperan startegis sebagai penyangga likuiditas (*liquidity buffer*) dalam bank syariah. Karim & Setiawan (2023) menyatakan bahwa dana wadi'ah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek tanpa harus menjual aset produktif atau mencari pendanaan dari luar. Hal ini memberi fleksibilitas bagi bank syariah dalam menghadapi fluktuasi arus kas.

Namun pengoptimalan dana wadi'ah harus dilakukan secara seimbang. Ahmad & Hakim (2023) menegaskan bahwa penggunaan dana wadi'ah untuk pembiayaan jangka panjang secara berlebihan dapat meningkatkan risiko likuiditas. Oleh karena itu, bank syariah perlu menetapkan kebijakan internal yang jelas mengenai alokasi dana wadi'ah serta menjaga kecukupan aset likuid yang berkualitas tinggi.

4. Transformasi Digital Dalam Sistem Perbankan Syariah

Transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam seluruh aspek operasional perbankan. Darmalaksana (2022) menyatakan bahwa digitalisasi perbankan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan layanan keuangan. Dalam konteks perbankan syariah, transformasi digital juga berperan dalam memperluas inklusi keuangan syariah.

Firmansyah & Pratama (2023) menjelaskan bahwa penerapan digital banking meningkatkan volume dan frekuensi transaksi nasabah, termasuk transaksi berbasis dana wadi'ah. Kondisi ini mempercepat perputaran dana dan meningkatkan dinamika likuiditas bank syariah. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem manajemen likuiditasnya.

5. Digitalisasi, Volatilitas Dana Wadi'ah, Dan Risiko Likuiditas

Digitalisasi layanan perbankan memang mempermudah transaksi, namun juga meningkatkan volatilitas dana wadi'ah. Rantisi & Winario (2024) menyatakan bahwa transaksi digital memungkinkan penarikan dana dalam jumlah besar secara cepat, sehingga meningkatkan risiko *sudden withdrawel*. Dalam konteks ini, bank syariah harus memiliki sistem pemantauan likuiditas berbasis teknologi *real-time*.

Menurut Ulfa & Fasa (2024), digitalisasi menuntun bank syariah mengembangkan sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk mengantisipasi risiko likuiditas. Sistem ini memungkinkan bank mendeteksi potensi tekanan likuiditas sebelum mencapai titik kritis.

6. Integrasi Dana Wadi'ah, Optimalisasi Likuiditas, Dan Tata Kelola Syariah.

Integrasi antara dana wadi'ah, manajemen likuiditas, dan tata kelola syariah menjadi kunci keberlanjutan bank syariah. Ascarya (2021) menekankan bahwa pengelolaan dana wadi'ah harus tetap berada dalam koridor prinsip syariah, termasuk prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan amanah. Peran dewan pengawas syariah sangat penting dalam memastikan kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana wadi'ah.

Dengan dukungan transformasi digital, bank syariah memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan dana wadi'ah sebagai instrument likuiditas yang efektif dan harus diimbangi dengan penguatan manajemen risiko, tata kelola yang baik dan kepatuhan syariah yang konsisten

Hasil Dan Pembahasan

1. Dana Wadi'ah Dalam Konteks Transformasi Digital

Dana wadi'ah dalam perbankan syariah merupakan dana titipan nasabah yang dikelola oleh bank dengan prinsip amanah dan dapat ditarik kembali kapan saja sesuai dengan kesepakatan akad wadi'ah yad dhamanah. Karim (2019) menjelaskan bahwa dana wadi'ah adalah simpanan titipan yang secara hukum menjadi tanggung jawab bank, dengan kewajiban pengembalian dana secara penuh tanpa adanya imbal hasil yang diperjanjikan.

Dalam konteks transformasi digital, mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana wadi'ah mengalami perubahan yang signifikan. Darmalaksana (2022) menyatakan bahwa digitalisasi perbankan mengubah proses layanan keuangan menjadi lebih cepat, efisien, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Perubahan ini berdampak langsung pada dana wadi'ah yang semakin banyak digunakan sebagai instrument transaksi harian melalui layanan mobile banking dan internet banking.

Ismail (2020) menegaskan bahwa dana wadi'ah yang digunakan sebagai rekening transaksi memiliki tingkat likuiditas yang tinggi dan berperan penting dalam menjaga kemampuan bank syariah memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam lingkungan digital, tingkat likuiditas tersebut semakin meningkat seiring dengan kemudahan nasabah dalam melakukan penarikan dan pemindahan dana secara real-time.

Namun demikian, percepatan arus transaksi digital juga meningkat volatilitas dana wadi'ah. Rantisi dan Winario (2024) menjelaskan bahwa kemudahan transaksi berbasis digital berpotensi memicu penarikan dana secara cepat dan simultan, yang dapat meningkatkan risiko likuiditas bank syariah. Oleh karena itu, pengelolaan dana wadi'ah pada era transformasi digital menuntut penerapan prinsip kehati-hatian serta dukungan sistem pemantauan likuiditas berbasis teknologi.

2. Dana Wadi'ah Sebagai Instrument Optimalisasi Likuiditas Bank Syariah

Dana wadi'ah memiliki peran strategis sebagai instrument utama dalam menjaga dan mengoptimalkan likuiditas bank syariah. Ismail (2020) menjelaskan bahwa dana wadi'ah termasuk dana pihak ketiga yang bersifat sangat likuid karena dapat ditarik kapan saja oleh nasabah, sehingga sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek bank syariah. Karakteristik ini menjadikan dana wadi'ah sebagai penopang utama dalam menjaga kelancaran operasional harian bank.

Lebih lanjut, karim (2019) menegaskan bahwa dana wadi'ah tergolong sebagai low cost fund karena tidak mensyaratkan adanya imbal hasil yang diperjanjikan. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi bank syariah dalam menekan biaya dana sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas. Namun, karena dana wadi'ah bersifat titipan yang dijamin pengembaliannya, bank syariah harus memastikan ketersediaan aset likuid yang memadai agar mampu memenuhi kewajiban penarikan dana sewaktu-waktu.

Dalam perspektif manajemen likuiditas, Ismail Dan Fitriah (2022) menyatakan bahwa optimalisasi dana wadi'ah harus dilakukan melalui pengelolaan aset dan liabilitas yang seimbang (*asset-liability management*). Pemanfaatan dana wadi'ah yang berlebihan untuk pembiayaan jangka panjang berpotensi menimbulkan liquidity gap yang dapat mengganggu stabilitas keuangan bank syariah. Oleh karena itu, dana wadi'ah seharusnya lebih banyak dialokasikan pada aset likuid atau instrument pembiayaan jangka pendek.

Pada era transformasi digital, fungsi dana wadi'ah sebagai instrument likuiditas semakin menguat. Ulfa & Fasa (2024) menjelaskan bahwa digitalisasi sistem perbankan memungkinkan

bank syariah memantau pergerakan dana wadi'ah secara *real-time*, sehingga pengembalian keputusan likuiditas dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Dengan dukungan teknologi digital, dana wadi'ah tidak hanya berfungsi sebagai dana titipan, tetapi juga sebagai instrument strategis dalam menjaga stabilitas likuiditas dan keberlanjutan bank syariah.

3. Peran Teknologi Digital Dalam Operasional Likuiditas Dana Wadi'ah

Teknologi digital berperan penting dalam mendukung operasional pengelolaan likuiditas dana wadi'ah pada bank syariah. Ulfa & Fasa (2024) menjelaskan bahwa penerapan sistem digital dalam perbankan memungkinkan pemantauan posisi likuiditas secara *real-time*, sehingga bank dapat mengetahui pergerakan masuk dan keluar dana wadi'ah secara akurat setiap saat. Kemampuan ini sangat penting mengingat dana wadi'ah bersifat sangat likuid dan dapat ditarik kapan saja oleh nasabah.

Dalam aspek operasional, penggunaan teknologi digital mempermudah proses pencatatan, pelaporan, dan pengendalian dana wadi'ah. Ismail (2020) menyatakan bahwa sistem informasi perbankan yang terintegrasi memungkinkan bank syariah melakukan perhitungan kebutuhan likuiditas harian secara lebih tepat, sehingga dapat meminimalkan risiko kekurangan dana likuid. Melalui digitalisasi, proses operasional likuiditas yang sebelumnya bersifat manual dan reaktif berubah menjadi lebih sistematis dan berbasis data.

Teknologi digital juga memungkinkan bank syariah melakukan analisis pola transaksi dana wadi'ah. Karim & Setiawan (2023) menjelaskan bahwa pemanfaatan data transaksi digital dapat membantu bank dalam memprediksi perilaku penarikan dana nasabah serta mengidentifikasi potensi tekanan likuiditas sejak dini. Analisis ini menjadi dasar bagi bank dalam menentukan strategi penempatan dana wadi'ah pada aset likuid yang sesuai dengan kebutuhan operasional.

Namun demikian, ketergantungan terhadap teknologi digital dalam operasional likuiditas juga menimbulkan tantangan baru. Darmalaksana (2022) menegaskan bahwa risiko operasional dan risiko keamanan sistem informasi menjadi faktor yang harus diperhatikan secara serius oleh bank syariah. Gangguan sistem digital berpotensi menghambat proses transaksi dan mengganggu pengelolaan likuiditas dana wadi'ah. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur teknologi, sistem pengendalian internal, serta keamanan data menjadi persyaratan utama agar peran teknologi digital dalam operasional likuiditas dana wadi'ah dapat berjalan secara optimal dan tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

4. Risiko Likuiditas Dana Wadi'ah Pada Era Transformasi Digital

Dana wadi'ah memiliki karakteristik utama berupa fleksibilitas penarikan dana oleh nasabah kapan saja, yang secara inheren mengandung risiko likuiditas bagi bank syariah. Ismail (2020) menjelaskan bahwa dana wadi'ah termasuk dana yang paling rentan terhadap tekanan likuiditas karena tidak memiliki jangka waktu tertentu dan sangat bergantung pada perilaku transaksi nasabah. Kondisi ini menuntut bank syariah untuk selalu menjaga ketersediaan aset likuid dalam jumlah yang memadai.

Pada era transformasi digital, risiko likuiditas dana wadi'ah semakin meningkat seiring dengan kemudahan dan kecepatan transaksi. Rantisi & Winario (2024) menyatakan bahwa layanan perbankan digital memungkinkan nasabah melakukan penarikan dana dalam jumlah besar secara cepat dan simultan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya *sudden withdrawal*. Situasi ini dapat menimbulkan tekanan likuiditas yang signifikan apabila tidak diantisipasi dengan sistem manajemen risiko yang memadai.

Selain itu, Ahmad & Hakim (2023) menegaskan bahwa volatilitas dana wadi'ah pada era digital dapat memperlebar kesenjangan antara aset dan liabilitas (*liquidity gap*). Apabila dana wadi'ah dialokasikan secara berlebihan pada pembiayaan jangka panjang, bank syariah berisiko mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban likuiditas jangka pendek. Oleh karena itu, pengelolaan dana wadi'ah harus diselaraskan dengan prinsip asset liability management yang prudent.

Risiko likuiditas dana wadi'ah juga diperkuat oleh faktor non-teknis, seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan pemahaman nasabah terhadap karakteristik produk wadi'ah. Ulfa & Fasa (2024) menjelaskan bahwa rendahnya literasi keuangan dapat memicu perilaku penarikan dana yang tidak terprediksi, terutama pada kondisi ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, bank syariah tidak hanya dituntut untuk memperkuat sistem digital dan manajemen likuiditas, tetapi juga meningkatkan edukasi dan transparansi kepada nasabah agar risiko likuiditas dana wadi'ah dapat dikelola secara berkelanjutan.

5. Implikasi Manajerial Pengelolaan Dana Wadi'ah Pada Era Digital

Pengelolaan dana wadi'ah pada era transformasi digital menuntut bank syariah untuk menerapkan kebijakan manajerial yang adaptif dan berbasis data. Ismail & Fitriah (2022) menegaskan bahwa manajemen likuiditas yang efektif harus didukung oleh perencanaan kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka menengah yang terstruktur. Dalam konteks dana wadi'ah, bank syariah perlu menetapkan batasan internal terkait alokasi dana pada aset likuid guna memastikan kemampuan memenuhi kewajiban penarikan dana sewaktu-waktu.

Dari sisi operasional, penerapan teknologi digital menuntut penguatan sistem *asset-liability management* (ALM). Ahmad & Hakim (2023) menyatakan bahwa integrasi antara sistem digital dan kebijakan ALM memungkinkan bank syariah memantau kesenjangan likuiditas secara lebih akurat dan mengambil langkah mitigasi secara cepat. Dengan demikian, dana wadi'ah tidak hanya dikelola sebagai dana murah, tetapi sebagai instrument likuid strategis yang memerlukan pengawasan berkelanjutan.

Implikasi manajerial lainnya berkaitan dengan penguatan tata kelola dan kepatuhan syariah. Ascarya (2021) menjelaskan bahwa pengelolaan dana wadi'ah harus tetap berlandaskan prinsip amanah, transparansi, dan kehati-hatian. Dalam hal ini, peran dewan pengawas syariah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan dana wadi'ah dalam operasional bank tidak menyimpang dari ketentuan akad dan prinsip syariah, meskipun dilakukan melalui sistem digital.

Selain itu, Darmalaksana (2022) menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi transformasi digital perbankan syariah. Manajemen bank syariah perlu memastikan bahwa SDM memiliki kompetensi dalam pengelolaan teknologi informasi dan manajemen risiko likuiditas. Dengan dukungan kebijakan manajerial yang komprehensif, penguatan teknologi digital, serta peningkatan kapasitas SDM, dana wadi'ah dapat dikelola secara optimal untuk mendukung stabilitas likuiditas dan keberlanjutan bank syariah pada era digital.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa dana wadi'ah merupakan instrument strategis dalam menjaga dan mengoptimalkan likuiditas bank syariah pada era transformasi digital. Karakteristik dana wadi'ah sebagai dana titipan yang bersifat amanah, likuid, dan dapat ditarik kapan saja menjadikannya sebagai penopang utama likuiditas jangka pendek bank syariah. Transformasi digital melalui pemanfaatan layanan perbankan berbasis teknologi memperkuat peran dana wadi'ah dengan meningkatkan efisiensi operasional, kecepatan

transaksi, serta kemampuan pemantauan likuiditas secara *real-time*, namun pada saat yang sama juga meningkatkan volatilitas dan risiko likuiditas akibat kemudahan penarikan dana. Oleh karena itu, pengelolaan dana wadi'ah menuntut penerapan manajemen likuiditas yang prudent, penguatan sistem digital yang andal, serta tata kelola yang berlandaskan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah agar dana wadi'ah tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana likuid, tetapi juga mendukung stabilitas dan keberlanjutan bank syariah di tengah dinamika sistem keuangan digital.

Daftar Pustaka

- Ahmad & Hakim (2023). Manajemen risiko likuiditas pada perbankan syariah di era digital. *Jurnal keuangan dan perbankan syariah*, 7(2), 115-132
- Antonio (2021). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2021). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Az-Zuhaili (1985). *Al-Fiqh al-islami wa adillatuhu* (jilid 5). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Baz (1996). *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*. Riyadh: Dar al-Qasim.
- Brennen & Kreiss (2016). *Digitalization and digitization*. Culture Digitally, 8(1), 1-10.
- Darmalaksana (2022). *Transformasi digital dan stabilitas sistem keuangan syariah*. *Jurnal ekonomi syariah Indonesia*, 12(1), 45-60.
- Firmansyah & Pratama (2023). Digital banking dan perilaku nasabah bank syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Financial Studies*, 9(3), 201-218.
- Ismail. (2020). *Perbankan syariah: Prinsip, konsep, dan aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Ismail & Fitriah. (2022). Pengaruh dana pihak ketiga terhadap likuiditas bank syariah. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Syariah*, 6(1), 88-102.
- Karim. (2019). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Karim & Setiawan. (2023). Big data analytics dalam manajemen risiko perbankan syariah. *Jurnal Teknologi Keuangan Syariah*, 4(2), 67-84.
- Kuncoro & suhardjono (2020). *Manajemen perbankan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Kuncoro. (2019). *Manajemen risiko perbankan*. Yogyakarta: BPFE.
- Rantisi & Winario. (2024). Financial digitalization and liquidity risk in Islamic banking. *Internal Journal of Islamic Economics and Finance*, 6(1), 1-18.
- Ulfa & Fasa. (2024). Digitalisasi dan optimalisasi likuiditas bank syariah. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 16(1), 55-72.
- Creswell. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2023-2027*. Jakarta: OJK
- Antonio. (2018). *Ensiklopedia perbankan syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.